



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 52 / KPTS / I / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PENDUKUNG PROSES PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif;
- b. bahwa untuk melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka diperlukan data dan informasi pendukung proses pemekaran wilayah kecamatan yang diajukan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Wilayah Kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

1